

BUPATI PULANG PISAU PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI PULANG PISAU NOMOR 19 TAHUN 2016

TENTANG

ALIH FUNGSI SANGGAR KEGIATAN BELAJAR KABUPATEN PULANG PISAU MENJADI SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL SEJENIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PULANG PISAU,

Menimbang

- : a. bahwa guna percepatan pemerataan akses dan mutu pendidikan non formal, maka Pemerintah Daerah perlu melakukan alih fungsi Sanggar Kegiatan Belajar Menjadi Satuan Pendidikan Nonformal Sejenis;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Alih Fungsi Sanggar Kegiatan Belajar Menjadi Satuan Pendidikan Nonformal Sejenis, ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Alih Fungsi Sanggar Belajar Kabupaten Pulang Pisau Menjadi Satuan Pendidikan Nonformal Sejenis.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Propinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4180);
 - 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

- 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
- 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 2010 tentang Pengelolaan Tahun dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Indonesia 2010 Nomor Republik Tahun Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaran Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

- 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
- 11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pedoman Alih Fungsi Sanggar Kegiatan Belajar Menjadi Satuan Pendidikan Nonformal Sejenis;
- 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
- 13. Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pulang Pisau (Lembaran Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2008 Nomor 08), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pulang Pisau (Lembaran Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2015 Nomor 08).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN BUPATI TENTANG ALIH FUNGSI SANGGAR KEGIATAN BELAJAR KABUPATEN PULANG PISAU MENJADI SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL SEJENIS.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Pulang Pisau.
- 2. Kabupaten adalah Kabupaten Pulang Pisau.
- Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas – luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
- 4. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan di Daerah.
- 5. Kepala Daerah adalah Bupati Pulang Pisau.

- 6. Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Pulang Pisau yang selanjutnya disebut SKB adalah unit pelaksana teknis dinas yang menangani urusan pendidikan kabupaten yang berbentuk satuan pendidikan nonformal.
- 7. Program Pendidikan Anak Usia Dini selanjutnya disebut PAUD adalah program pendidikan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
- 8. Satuan Pendidikan Nonformal Sejenis yang selanjutnya disebut PNF Sejenis adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan program pendidikan nonformal.
- 9. Program Pendidikan NonFormal selanjutnya disebut **PNF** adalah layanan pendidikan diselenggarakan untuk memberdayakan masyarakat melalui pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan dan pelatihan pendidikan kesetaraan, serta pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik.
- 10. Dinas Pendidikan Kabupaten Pulang Pisau yang selanjutnya disebut Dinas Pendidikan adalah perangkat daerah kabupaten yang bertanggungjawab melaksanakan urusan pemerintahan daerah Kabupaten di bidang pendidikan berdasarkan asas otonomi dan tugas perbantuan.
- 11. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pulang Pisau yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah pimpinan dinas pendidikan.
- 12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah Rencana Keuangan Pemerintah Pusat yang ditetapkan dengan Undang-Undang;
- 13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- 14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi yang selanjutnya disingkat APBD Provinsi adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II

ALIH FUNGSI SKB MENJADI SATUAN PNF SEJENIS

Pasal 2

- (1) SKB ditetapkan sebagai satuan PNF Sejenis.
- (2) Satuan PNF Sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas mengelola dan menyelenggarakan program PNF di wilayah Kabupaten Pulang Pisau.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Satuan PNF Sejenis menyelenggarakan fungsi:
 - a. Pelayanan Pendidikan Nonformal;
 - b. Pelaksanaan hubungan kerja sama dengan orang tua peserta didik dan masyarakat; dan
 - c. Pelaksanaan administrasi pada satuan PNF Sejenis.

Pasal 3

- (1) Penyelenggaraan program PNF sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a terdiri atas:
 - a. pendidikan kecakapan hidup;
 - b. pendidikan anak usia dini;
 - c. pendidikan kepemudaan;
 - d. pendidikan pemberdayaan perempuan;
 - e. pendidikan keaksaraan;
 - f. pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja;
 - g. pendidikan kesetaraan; dan
 - h. pendidikan lain yang dibutuhkan masyarakat.
 - i. PAUD dengan bentuk layanan taman kanakkanak, kelompok bermain, taman penitipan anak, dan/atau PAUD sejenis.
- (2) Pelaksanaan program pengabdian masyarakat di bidang PNF sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (3) huruf b terdiri atas:
 - a. Pelaksanaan program percontohan pengelolaan dan penyelenggaran PNF bagi masyarakat;
 - b. Pembangunan kemitraan dengan masyarakat untuk menunjang pengelolaan dan penyelenggaraan program PNF;
 - c. Pembangunan budaya baca masyarakat;
 - d. Pembangunan masyarakat pembelajar sepanjang hayat; dan
 - e. Program lain sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
- (3) Satuan PNF Sejenis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) paling sedikit melaksanakan:
 - a. Satu bentuk layanan PAUD
 - b. Satu bentuk layanan pendidikan keaksaraan;
 - c. Satu bentuk layanan pendidikan kesetaraan; dan
 - d. Satu bentuk layanan pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja.

- (4) Penyelenggaraan model/program PNF sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (3) huruf c terdiri atas:
 - a. Evaluasi dampak program PNF yang diselenggarakan;
 - b. Pengembangan model pembelajaran/ kurikulum/program PNF yang diselenggarakan;
 dan
 - c. Uji terap model pembelajaran /kurikulum/ program PNF.
- (5) Satuan PNF Sejenis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) wajib mengelola data pokok pendidikan.

BAB III ORGANISASI DAN TATA KERJA SATUAN PNF SEJENIS

Pasal 4

- (1) Susunan organisasi satuan PNF Sejenis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas:
 - a. Kepala;
 - b. Urusan tata usaha; dan
 - c. Kelompok jabatan fungsional.
- (2) Kepala satuan PNF Sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jabatan fungsional Pamong Belajar yang diberi tugas tambahan menjadi Kepala Satuan PNF Sejenis.
- (3) Urusan tata usaha melaksanakan tugas administrasi satuan PNF Sejenis.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional merupakan pendidik dan tenaga kependidikan lainnya dalam pengelolaan dan penyelenggaraan program PNF.
- (5) Struktur organisasi satuan PNF Sejenis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan ini.

Pasal 5

- (1) Kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pendidikan;
- (2) Kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam mengelola dan menyelenggarakan tugas dapat mengelompokkan jabatan fungsional menjadi kelompok kerja sesuai jenis program PNF yang diselenggarakan.
- (3) Kepala, Urusan tata usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya wajib:

- a. menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi serta bekerja sama baik dalam lingkup internal maupun eksternal satuan PNF Sejenis alih fungsi dari SKB;
- b. melaksanakan pengawasan melekat; dan
- c. melaporkan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada atasan secara berjenjang.

BAB IV STANDAR PELAYANAN MINIMAL SATUAN PNF SEJENIS

Pasal 6

- (1) Satuan PNF Sejenis menetapkan standar pelayanan minimal untuk setiap jenis program PNF yang diselenggarakan.
- (2) Standar pelayanan minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas standar isi, proses, pendidik dan tenaga kependidikan mengacu pada standar nasional pendidikan.
- (3) Standar pelayanan minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dasar pengembangan satuan PNF Sejenis menjadi satuan PNF terakreditasi.

BAB V

PEMBIAYAAN SATUAN PNF SEJENIS

Pasal 7

Pembiayaan Satuan PNF Sejenis bersumber dari:

- a. APBD Kabupaten;
- b. APBD Provinsi;
- c. APBN; dan
- d. Masyarakat dan atau sumber lain yang sah

Pasal 8

Satuan PNF Sejenis dapat memungut biaya peserta didik sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 9

Satuan PNF Sejenis mengembangkan sistem penganggaran dan pengelolaan secara terbuka dan bertanggungjawab sesuai dengan Peraturan perundangundangan.

BAB VI PEMBINAAN SATUAN PNF SEJENIS

Pasal 10

Pembinaan Satuan PNF Sejenis dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Pulang Pisau Nomor 170 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pengelola Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Kabupaten Pulang Pisau dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan ini berlaku paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan ini diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pulang Pisau.

> Ditetapkan di Pulang Pisau pada tanggal 6 Juni 2016

BUPATI PULANG PISAU,

ttd

EDY PRATOWO

Diundangkan di Pulang Pisau pada tanggal 6 Juni 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU,

ttd

AFIADIN HUSNI

BERITA DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU TAHUN 2016 NOMOR 019

Salinan Sesuai dengan aslinya,

Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Pulang Pisau,

SUPRIYADI

Lampiran : Peraturan Bupati Pulang Pisau.


Nomor : 19 Tahun 2016 Tanggal : 6 Juni 2016

Tentang : Alih Fungsi Sanggar Kegiatan Belajar

Kabupaten Pulang Pisau Menjadi Satuan

Pendidikan NonFormal Sejenis.

STRUKTUR ORGANISASI SATUAN PNF ALIH FUNGSI DARI SKB MENJADI SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL



BUPATI PULANG PISAU,

ttd

EDY PRATOWO

Salinan Sesuai dengan aslinya,

Kepala Bagian Hukum
Setda Kabupaten Pulang Pisau,

ANG SUPRIYADI